

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Bandung saat ini meningkat karena bertambahnya keluarga miskin. Dengan hal ini, penanganannya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial dan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud melakukan mekanisme, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Implementasinya di Kota Bandung, penertiban dinilai cukup sulit dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, seperti mereka yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Sehingga sulit dalam pendataan identitasnya. Dengan hal ini, tetap dilakukan razia dengan penyisiran rutin oleh Satpol PP ke tempat rawan dimana menjadi titik berkumpulnya para anak jalanan. Setelah dilakukan razia, Satpol PP mengirimkan sejumlah anak jalanan ke Dinas Sosial maupun Rumah Perlindungan Anak untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial agar tidak kembali ke jalanan. Sehingga

tidak mengganggu maupun merusak kelestarian dan keestetikaan lingkungan hidup agar tiap warga mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

## **B. Saran**

1. Proses penanganannya dibutuhkan peran penting seluruh elemen atau pihak terkait dalam menangani masalah ini. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan organisasi-organisasi terkait pun harus saling membahu untuk menangani masalah ini. Masyarakat ikut berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, dengan tidak memberikan uang kepada anak jalanan dengan alasan apapun. Karena sudah jelas ada larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap anak jalanan atau gelandangan di jalanan. Sebaiknya jika ingin membantu langsung menyumbangkan saja kepada yayasan terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah anak jalanan, supaya tidak menjadikannya mental pengemis dan pribadi yang mandiri.
2. Di rumah perlindungan anak, anak-anak jalanan diharapkan bisa mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan untuk mereka yang tidak memiliki rumah untuk ditinggali dengan layak. Disana mereka mendapatkan perhatian khusus dengan diajarkan nilai dan norma masyarakat agar mereka bisa beradaptasi dan menaati nilai dan norma yang ada pada masyarakat, tujuannya agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan tidak dipandang sebagai suatu masalah sosial baru. Hal tersebut

dilakukan agar mereka tidak merasa diasingkan dan tidak berpikiran untuk melakukan tindak kriminal di jalanan sehingga akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan kerusakan pada lingkungan.

